

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENJELASAN UMUM

- (1) Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut “ART”) ini merupakan aturan pelengkap dari Anggaran Dasar Perkumpulan (selanjutnya disebut “AD”).
- (2) Penjabaran atas ketentuan-ketentuan yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam AD maupun ART akan diatur dalam peraturan pelaksanaan yang ditetapkan melalui Peraturan Perkumpulan.
- (3) Ketentuan yang bersifat operasional ditetapkan oleh Operator Registri.
- (4) Penggunaan kata “anggaran” menurut AD dan ART Perkumpulan, selain bermakna sebagai “aturan”, digunakan juga dalam konteks “bujet”.

Pasal 2 NAMA PERKUMPULAN

- (1) Nama organisasi yang telah dibentuk sebagaimana termaktub dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) AD adalah PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA, selanjutnya disebut "Perkumpulan".
- (2) Lambang, bentuk, format, dan grafis Perkumpulan merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perkumpulan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan sebagaimana diatur di dalam AD, Perkumpulan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menjalin hubungan kerja sama baik Nasional maupun Internasional dengan lembaga/organisasi yang sejalan dengan fungsi Perkumpulan;
 - b. Menjalin hubungan kerja sama dengan Registrar;
 - c. Membentuk atau ikut serta dalam suatu badan usaha atau badan hukum;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mendukung kegiatan atau operasional Perkumpulan.
- (3) Ekosistem Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 AD adalah: (i) model yang unik yang menggambarkan bahwa Internet merupakan kepemilikan bersama secara global, pengembangan standard secara terbuka, dan proses-proses yang diakses secara bebas untuk pengembangan teknologi dan kebijakan terbuka, transparan dan kolaboratif melalui kearifan lokal, pola arus-bawah-ke-atas, serta mudah diakses oleh pengguna seluruh dunia; dan, (ii) Perkumpulan merupakan bagian dari ekosistem Internet.
- (4) Infrastruktur Informasi Kritis (IIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) AD adalah:
 - a. sumberdaya dan struktur informasi yang dibutuhkan oleh prasarana yang jenisnya ditetapkan oleh Regulator atau Pemerintah;
 - b. Infrastruktur Internet Kritis (*Critical Internet Infrastructure* atau CII).

Perkumpulan mengelola IIK secara langsung dan tidak langsung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II TATA KELOLA

Pasal 4 UMUM

- (1) Tata kelola adalah kerangka kerja proses dan struktur yang ditetapkan oleh Anggota untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan Perkumpulan dalam rangka pencapaian tujuan.
- (2) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) AD adalah:
 - a. Keterbukaan informasi (*Transparency*), yaitu keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
 - b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Perkumpulan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara Anggota, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus.
 - c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat.
 - d. Kemandirian (*Independency*), yaitu pengelolaan Perkumpulan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat.
 - e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 TATA KELOLA PERKUMPULAN

- (1) Tata Kelola Perkumpulan adalah pengelolaan organisasi Perkumpulan terkait dengan kebijakan keanggotaan termasuk syarat, hak dan kewajiban anggota, dan/atau penyelenggaraan rapat anggota, rapat kepengurusan serta tata cara pengambilan keputusan guna mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (2) Pengelolaan Perkumpulan dilakukan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas atas persetujuan Rapat Umum Anggota yang tertuang di dalam Rencana Perkumpulan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perkumpulan (RKAP).
- (3) Pengelolaan Perkumpulan dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengelolaan kebijakan Perkumpulan sebagai Registri;
 - b. Pengelolaan layanan (*services*) yang berkenaan dengan pelaksanaan dari kebijakan yang telah disusun dan tertuang dalam Rencana Perkumpulan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perkumpulan (RKAP).
- (4) Dewan Pengurus bertanggungjawab atas tata-kelola pelaksanaan Perkumpulan dalam pengawasan Dewan Pengawas..

Pasal 6 TATA KELOLA REGISTRASI

Tata Kelola Registri adalah pengelolaan kebijakan yang dilakukan oleh Kepengurusan dalam melaksanakan fungsi Perkumpulan sebagai Registri Nama Domain Internet Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan dan aturan Internet global.

Pasal 7

TATA KELOLA OPERASIONAL

- (1) Tata Kelola Operasional adalah pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen yang diangkat oleh Dewan Pengurus berdasarkan suatu kontrak kerja (*professional*) dalam rangka mewujudkan kebijakan-kebijakan Perkumpulan.
- (2) Operasional dan Layanan (*services*) Perkumpulan dilaksanakan oleh Operator Registri sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN PERAN KERJA

- (1) Setiap anggota Perkumpulan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia;
 - b. Memahami maksud dan tujuan Perkumpulan sebagaimana tercantum dalam AD.
 - c. Berpartisipasi dan berdedikasi aktif terhadap pengembangan Perkumpulan;
 - d. Mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan sistem pengelolaan dan kebijakan Nama Domain Indonesia;
 - e. Beritikad baik dalam pengembangan Perkumpulan dengan menandatangani Pakta Integritas;
 - f. Tercatat sebagai pengguna atau mewakili pengguna Nama Domain yang dikelola oleh Perkumpulan.
 - g. Tidak tersangkut masalah hukum Pidana berkekuatan hukum tetap;
 - h. Tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga penegak hukum sejenis yang tidak memiliki mekanisme SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan);
 - i. Tidak pernah menjadi narapidana.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Anggota Representasi, yang bersangkutan harus bertindak untuk dan atas nama instansi dan/atau lembaga yang diwakilinya (*ex-officio*).
- (3) Anggota Representasi yang mewakili Pemerintah memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. Syarat dan Ketentuan:
 1. Masih aktif sebagai aparatur Pemerintah/Negara yang bersangkutan;
 2. Minimal pejabat Eselon II atau sederajat;
 3. Memahami regulasi, konsep dasar teknis yang terkait dengan Nama Domain;
 4. Memperoleh penugasan dari pimpinan tertinggi instansinya; dan
 5. Surat Penugasan mencantumkan masa penugasan maksimal 4 tahun.
 - b. Mempunyai Fungsi (*Job Roles*):
 1. Menjalankan misi Pemerintah dalam memberikan masukan terhadap materi regulasi yang mengatur mengenai Internet;
 2. Mendukung riset dan pertumbuhan Nama Domain Internet; dan

3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Nama Domain antarinstansi dan kuasi Pemerintah termasuk lembaga Negara;
 - c. Penanggungjawab (*Person in Charge*):
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan untuk membidangi Nama Domain Internet sebagai koordinator terhadap kementerian lainnya.
- (4) Anggota Representasi yang mewakili Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan yang setara, memenuhi kondisi sebagai berikut:
- a. Syarat dan Ketentuan:
 1. Masih aktif bekerja sebagai dosen, peneliti, atau pengelola teknologi informasi di Perguruan Tinggi yang diwakilinya;
 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang teknologi Internet;
 3. Memahami regulasi, konsep dasar teknis yang terkait dengan Nama Domain;
 4. Memperoleh penugasan dari Rektor atau pimpinan Perguruan Tinggi yang berwenang; dan
 5. Surat Penugasan mencantumkan masa penugasan maksimal 4 tahun.
 - b. Mempunyai Fungsi (*Job Roles*):
 1. Sebagai ahli dalam bidang teknologi informasi dan yang terkait;
 2. Sebagai inisiator pusat unggulan (*centre of excellence*) melalui riset dan pengembangan Internet.
 - c. Penanggungjawab (*Person in Charge*):
Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan/atau memiliki Unit Riset.
- (5) Persyaratan Khusus untuk anggota Representasi yang mewakili Penyelenggara Jasa Internet adalah sebagai berikut:
- a. Syarat dan Ketentuan:
 1. Anggota Direksi atau pejabat setingkat yang berada di bawah Direksi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang penyelenggaraan jasa Internet.
 2. Surat Penugasan mencantumkan masa penugasan maksimal 4 tahun.
 - b. Mempunyai Fungsi (*Job Roles*):
Mewakili kepentingan industri Internet serta ekosistemnya untuk menunjang pertumbuhan nama domain Internet di Indonesia.
 - c. Penanggungjawab (*Person in Charge*):
Organisasi *National Internet Registry* (NIR) atau Organisasi yang ditetapkan untuk mengkoordinir Penyelenggara Jasa Internet antara lain, meliputi: penyelenggara jasa ISP, Registrar, *Hosting*, *Data Centre*, *Application/Content Developer*, atau *Network Provider*.
- (6) Anggota Independen berjumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota.
- (7) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Anggota Independen adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perkumpulan;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan terhadap kegiatan Perkumpulan;

- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta Peraturan Perkumpulan; dan
- d. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perkumpulan.

Pasal 9

PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA

- (1) Dalam memenuhi jumlah anggota Perkumpulan menjadi paling banyak 30 (tigapuluh) orang, maka setiap penambahan anggota harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (5) AD dan Pasal 8 ayat (6) ART.
- (2) Usulan penambahan calon anggota dapat dilakukan oleh:
 - a. masing-masing Anggota Pendiri dan anggota Representasi;
 - b. instansi dan/atau lembaga representasi;
 - c. perorangan yang mewakili instansi/lembaga representasi.
 - d. Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
 - e. Calon anggota yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir kesediaan menjadi anggota.
- (3) Pemilihan dan penetapan anggota dilakukan dengan cara:
 - a. Dewan Pengurus bersama Dewan Pengawas melakukan seleksi awal;
 - b. Hasil seleksi awal calon anggota diserahkan kepada Panitia Penyelenggara RUA untuk diputuskan dan ditetapkan dalam RUA;
 - c. Keputusan persetujuan RUA harus mencapai 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota.
- (4) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas bertanggungjawab untuk memberikan orientasi mengenai organisasi dan kegiatan Perkumpulan kepada anggota terpilih.
- (5) Hasil keputusan RUA mengenai pengangkatan anggota dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat secara notariil.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Setiap anggota Perkumpulan mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Perkumpulan.
 - b. Menyampaikan pendapat dalam Rapat Perkumpulan.
 - c. Menggunakan hak suara dalam Rapat Perkumpulan.
 - d. Memperoleh laporan dan informasi semua kegiatan Perkumpulan.
- (2) Kewajiban setiap anggota Perkumpulan sebagai berikut:
 - a. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan, memahami, mentaati dan tunduk pada AD/ART dan Ketetapan Perkumpulan.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan
 - c. Menyumbangkan tenaga dan pikiran (keahlian) sesuai dengan kemampuan.
 - d. Menjalin hubungan baik dengan sesama anggota Perkumpulan.
 - e. Tunduk pada etika dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.

- (3) Perkumpulan dapat memberikan tunjangan kepada anggota yang besarnya diusulkan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas untuk diputuskan oleh Rapat Umum Anggota.

BAB IV ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 11 UMUM

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Perkumpulan tunduk pada hirarki hukum Perkumpulan sesuai dengan Bab II Pasal 7 ayat (1) AD.
- (2) Peraturan dan/atau Keputusan yang tingkatannya lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal terdapat peraturan dan/atau Keputusan yang lebih rendah bertentangan dengan Peraturan/Keputusan yang lebih tinggi maka peraturan dan/atau Keputusan yang lebih rendah tersebut batal demi hukum.

Pasal 12 RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA)

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan Anggota Perkumpulan dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat Umum Anggota, atau ;
 - b. Sirkuler:

Pengambilan keputusan Anggota secara sirkuler dapat dilaksanakan untuk pengambilan keputusan karena alasan sebagai berikut:

- i. Kondisi kahar;
 - ii. Penggantian Kepengurusan Antar Waktu;
 - iii. Penetapan revisi anggaran Perkumpulan.
- (2) Dalam hal diperlukan pengambilan keputusan secara sirkuler maka Dewan Pengawas selaku penyelenggara RUA wajib melakukan pemberitahuan kepada Anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum substansi materi keputusan diedarkan.

Pasal 13 SYARAT SAH RAPAT

- (1) RUA dan RUA Istimewa, tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 AD, dan Bab IX AD Perkumpulan.
- (2) Setiap Rapat Dewan Pengurus, Rapat Dewan Pengawas, dan Rapat gabungan antara Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum, tata cara rapat, daftar hadir, dan hasilnya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 14 TATA LAKSANA RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA)

- (1) Untuk melaksanakan RUA dibentuk kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan RUA:
 - a. Panitia Penyelenggara RUA untuk pelaksanaan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) AD.

- b. Panitia Penyelenggara RUA untuk pelaksanaan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat (1) ini yang diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan Kepengurusan.
- (2) Dewan Pengawas menerbitkan surat keputusan pembentukan Panitia Penyelenggara RUA yang terdiri dari:
 - a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*)
 - b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*)
- (3) Materi dan segala sesuatu yang diperlukan berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA), disusun dan disiapkan oleh Panitia Penyelenggara RUA, serta didistribusikan kepada Anggota sebelum dan/atau pada saat Rapat Umum Anggota diselenggarakan.
- (4) Pelaksanaan RUA dijalankan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*). Kepanitiaan menyiapkan dan mendistribusikan:
 - a. Materi pokok yang perlu disiapkan meliputi tema, agenda, tata tertib, informasi kuorum Rapat, daftar hadir, draft keputusan RUA dan bahan-bahan lain yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
 - b. Menyiapkan formulir kesediaan untuk menjadi calon Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, jika agenda RUA-nya mengenai penggantian Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;
 - c. Dalam hal RUA akan menetapkan anggota baru atau menetapkan perubahan keanggotaan lainnya maka Panitia Penyelenggara harus menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai dengan mekanisme penerimaan dan pengakhiran keanggotaan.
 - d. Untuk keperluan butir c ayat ini, Dewan Pengawas harus menyerahkan dokumen-dokumen terkait kepada Panitia Penyelenggara.
 - e. Undangan RUA ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas yang harus disampaikan paling lambat 14 hari (empatbelas) hari sebelum RUA dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Anggota diadakan. Undangan dimaksud berisi antara lain waktu, tempat, dan agenda;
 - f. Menyiapkan pendokumentasian seluruh hasil RUA;
- (5) Panitia Pengarah menyusun:
 - a. Sistematisasi RUA untuk disahkan oleh RUA, yang terdiri atas: Agenda dan Tata Tertib.
 - b. Menetapkan dan Mengundang Notaris dan Konsultan Hukum.
- (6) Panitia Pelaksana menjalankan Tata Laksana atau skenario RUA.
- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan RUA Kepanitiaan wajib menyelesaikan laporan hasil RUA.
- (8) Kepanitiaan berakhir dengan sendirinya setelah laporan hasil RUA diterima oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA

- (1) Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) adalah Anggota Perkumpulan.
- (2) Anggota Perkumpulan dapat mengikuti Rapat Umum Anggota melalui media komunikasi elektronik yang terverifikasi, di antaranya telepon, *messaging*, *video conference*, *teleconference* dengan syarat anggota dimaksud harus mengikuti seluruh rangkaian agenda RUA.

- (3) Dalam hal agenda Rapat Umum Anggota itu mengenai pertanggungjawaban dan laporan kerja Kepengurusan, maka Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas hanya mempunyai hak bicara termasuk memberi usulan dan saran,.
- (4) Dalam hal Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas didemisionerkan, maka haknya sebagai anggota harus dikembalikan.
- (5) RUA dapat dihadiri oleh peninjau sesuai kebutuhan.

Pasal 16

PIMPINAN RAPAT UMUM ANGGOTA

- (1) Pimpinan Rapat terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris
- (2) Pelaksanaan Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas selaku Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*).
- (3) Setiap Agenda Rapat Umum Anggota dipimpin oleh anggota Dewan Pengawas yang dipilih oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17

RENCANA PERKUMPULAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERKUMPULAN (RKAP)

- (1) RPJP adalah dokumen perencanaan Perkumpulan yang disusun oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Anggota, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) RKAP adalah penjabaran tahunan dari dokumen RPJP yang disusun setiap tahun oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Anggota.
- (3) RPJP disusun di akhir periode kepengurusan sebelumnya untuk dibahas di dalam Rapat Umum Anggota.
- (4) RPJP harus dievaluasi setiap tahun oleh RUA.
- (5) Dalam hal Dewan Pengurus belum terbentuk maka penyusunan RPJP dan RKAP dilakukan oleh kepengurusan pada periode sebelumnya.

Pasal 18

DEWAN PENGAWAS

- (1) Ketentuan umum mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 AD.
- (2) Dewan Pengawas bersifat kolektif-kolegial yang berarti seluruh kebijakan, kegiatan dalam menjalankan proses pengawasan dan pengarahan organisasi berpijak pada kebersamaan dimana semua anggota Dewan Pengawas harus terlibat.
- (3) Dewan Pengawas dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam RUA.
- (4) Kewenangan pengawasan yang melekat pada Dewan Pengawas berarti melakukan pengawasan dan pengarahan.
- (5) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini adalah mengawasi pelaksanaan program kerja yang tertuang dalam RPJP dan RKAP yang disusun dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus
- (6) Pengarahan dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dimaksudkan untuk memberikan pembobotan, kualifikasi, klasifikasi, prioritas program kerja dalam RPJP dan RKAP.

- (7) Dalam keadaan tertentu, Dewan Pengawas dapat memberikan persetujuan terhadap perubahan RKAP dengan kenaikan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah RKAP yang telah disetujui RUA.
- (8) Dewan Pengawas dapat membentuk komite yang menjalankan fungsi sesuai dengan uraian pekerjaan (*job description*) yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Komite dimaksud bersifat tidak tetap (*Adhoc*)
- (9) Jumlah komite maksimal 2 (dua) yang anggotanya dapat berasal dari anggota Perkumpulan dan/atau kalangan profesional di luar anggota sesuai dengan keahliannya.
- (10) Jumlah anggota setiap komite paling banyak 5 (lima) orang, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (11) Komite bersifat tidak tetap (*Adhoc*), dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang bertugas paling lama 6 (enam) bulan.
- (12) Komite bertanggungjawab penuh kepada Dewan Pengawas.
- (13) Anggota komite berhak atas honorarium yang ditentukan oleh keputusan Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (14) Dewan Pengawas harus membentuk Komite Remunerasi untuk menentukan besaran remunerasi bagi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Perkumpulan.
- (15) Anggota Komite Remunerasi harus berasal dari anggota Perkumpulan.

Pasal 19

SYARAT MENJADI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

- (1) Anggota Dewan Pengawas dipilih, diangkat, dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Pengurus.
- (3) Setiap calon anggota Dewan Pengawas harus sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk mendedikasikan dirinya dalam masa periode jabatannya.
- (4) Setiap calon anggota Dewan Pengawas wajib memiliki pengalaman organisasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (5) Pengurus atau anggota partai politik tidak diperkenankan menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (6) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Dewan Pengawas;
 - c. Bersedia menandatangani Pakta Integritas;
 - d. Bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perkumpulan;
 - e. Tidak tersangkut persoalan hukum pidana.

Pasal 20

DEWAN PENGURUS

- (1) Ketentuan umum mengenai Dewan Pengurus diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 AD Perkumpulan.
- (2) Dewan Pengurus dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota.
- (3) Dewan Pengurus dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam RUA.

- (4) Tugas Dewan Pengurus selain yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) AD termasuk:
 - a. Menerbitkan surat keputusan yang bersifat operasional sebagai pelaksanaan atas keputusan dan/atau ketetapan-ketetapan Rapat Umum Anggota;
 - b. Melaksanakan tata kelola kebijakan Perkumpulan yang meliputi administrasi registri, operasional, pelayanan, marketing, riset dan pengembangan;
- (5) Setiap penggantian anggota Dewan Pengurus wajib dibuat dalam suatu Berita Acara Rapat, dan dituangkan ke dalam akta Notaris.
- (6) Kepengurusan Perkumpulan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus.
- (7) Dalam hal Ketua Dewan Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Dewan Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Perkumpulan untuk:
 - a. Menandatangani dokumen perjanjian, dokumen permohonan, surat-surat;
 - b. Menandatangani dokumen transaksional seperti penandatanganan cheque dan bilyet giro.
- (8) Pelaksanaan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Dewan Pengurus dilaksanakan oleh Operator Registri.

Pasal 21

SYARAT MENJADI ANGGOTA DEWAN PENGURUS

- (1) Anggota Dewan Pengurus dipilih, diangkat, dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Setiap calon anggota Dewan Pengurus yang diusulkan harus sehat jasmani dan rohani, serta memiliki profesionalisme, komitmen, dedikasi, dan loyalitasnya kepada organisasi serta memiliki pengalaman manajerial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Pengurus atau anggota partai politik tidak diperkenankan menjadi anggota Dewan Pengurus.
- (5) Anggota Dewan Pengurus harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Dewan Pengurus;
 - c. Bersedia Menandatangani Pakta Integritas;
 - d. Memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Perkumpulan.
 - e. Bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perkumpulan.
 - f. Tidak tersangkut persoalan hukum pidana.

Pasal 22

TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS

- (1) Panitia Penyelenggara RUA menyiapkan 1 (satu) jenis formulir pencalonan untuk memilih salah satu posisi sebagai calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Dewan Pengurus.
- (2) 1 (satu) anggota hanya berhak mengisi salah satu posisi Kepengurusan dan hanya boleh mencalonkan dirinya sendiri.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan proses pemilihan Dewan Pengurus.

- (4) RUA menetapkan terlebih dahulu jumlah anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat, 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengurus diutamakan memenuhi format Kepengurusan yang berjumlah 5 (lima) orang namun jika kondisi Perkumpulan tidak memungkinkan, maka ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (6) Pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 1. Tahap Pencalonan:
 - a. Setiap anggota yang memenuhi syarat dapat mengajukan diri sebagai calon anggota Dewan Pengawas atau sebagai calon anggota Dewan Pengurus.
 - b. Formulir yang telah diisi diserahkan kembali kepada Panitia Penyelenggara RUA dalam amplop tertutup.
 - c. Ketua sidang membuka amplop yang diterima dari Panitia Penyelenggara RUA dan mengumumkan calon yang mengajukan diri.
 - d. Setiap calon diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya paling lama 5 (lima) menit.
 2. Tahap Pemilihan
 - a. Pemilihan Dewan Pengawas
 - 1) Panitia Penyelenggara RUA menyiapkan surat suara untuk memilih anggota Dewan Pengawas.
 - 2) Setiap anggota hanya berhak memilih 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas. Apabila memilih lebih dari 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas, maka surat suara dianggap tidak sah.
 - 3) Ketua sidang menghitung surat suara yang telah diisi oleh masing-masing anggota dan mengumumkan hasilnya.
 - 4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas terpilih ditentukan berdasarkan peringkat suara terbanyak.
 - 5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon memperoleh suara terbanyak yang sama, wajib dilakukan pemungutan ulang terhadap calon yang memperoleh jumlah suara sama tersebut.
 - 6) Pemungutan suara pada butir 5 di atas berlaku untuk penetapan Ketua maupun Anggota Dewan Pengawas.
 - 7) Ketua Dewan Pengawas terpilih berhak menempatkan Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya sesuai dengan kompetensinya.
 - b. Pemilihan Dewan Pengurus:
 - 1) Panitia Penyelenggara RUA menyiapkan surat suara untuk memilih anggota Dewan Pengurus.
 - 2) Setiap anggota hanya berhak memilih 1 (satu) calon anggota Dewan Pengurus. Apabila memilih lebih dari 1 (satu) calon anggota Dewan Pengurus, maka surat suara dianggap tidak sah.
 - 3) Ketua Sidang menghitung surat suara yang telah diisi oleh masing-masing anggota dan mengumumkan hasilnya.
 - 4) Ketua dan Anggota Dewan Pengurus terpilih ditentukan berdasarkan peringkat suara terbanyak.
 - 5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon memperoleh suara terbanyak yang sama, wajib dilakukan pemungutan ulang terhadap calon yang memperoleh jumlah suara sama tersebut.
 - 6) Pemungutan suara pada butir 5 di atas berlaku untuk penetapan Ketua maupun Anggota Dewan Pengurus.

- 7) Ketua Dewan Pengurus terpilih berhak menempatkan anggota Dewan Pengurus terpilih lainnya untuk menjadi Wakil Ketua Dewan Pengurus sesuai dengan kompetensinya.
3. Tahap Pengumuman dan Pengesahan.
 - a. Ketua Dewan Pengawas mengumumkan susunan Dewan Pengawas.
 - b. Ketua Dewan Pengurus mengumumkan susunan Dewan Pengurus.
 - c. Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus ditetapkan oleh RUA dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 23

TATA KERJA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

- (1) Sesuai Pasal 25 ayat (3) AD maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dibentuk, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas sudah menetapkan RKAP.
- (2) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) tidak disetujui oleh RUA maka Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai landasan Dewan Pengurus dalam melakukan pengelolaan Perkumpulan.
- (3) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata Tertib Kerja Kepengurusan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Dewan Pengurus terbentuk.
- (4) Tata Tertib Kerja Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini berisikan:
 - a. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab setiap Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
 - b. Mekanisme Organisasi dan Tata Tertib Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
 - c. Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas menyelenggarakan Rapat bersama sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) sampai (4) di atas, maka untuk pertama kalinya Dewan Eksekutif dan Dewan Direktur periode 2015-2019 menyusun RPJP dan RKAP untuk diajukan pada saat RUA sebelum demisioner.

Pasal 24

DASAR PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas;
2. Mengalami gangguan jasmani dan/atau rohani, atau sebab lain yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan secara aktif;
3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART, dan Peraturan Perkumpulan;
4. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik, serta martabat Perkumpulan;
5. Menyalahgunakan organisasi atau sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
6. Tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas lebih dari 30% dalam kumulatif 1 (satu) tahun tanpa alasan yang bukan karena tugas Perkumpulan.

Pasal 25
DASAR PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS

Anggota Dewan Pengurus dapat diberhentikan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mengalami gangguan jasmani dan atau rohani yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan secara aktif;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Pengurus.
3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART dan Keputusan Perkumpulan;
4. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik, serta martabat organisasi;
5. Menyalahgunakan organisasi atau sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
6. Tidak memenuhi kewajiban organisasi dan telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan dari Dewan Pengawas.
7. Tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas lebih dari 30% dalam kumulatif 1 (satu) tahun tanpa alasan yang bukan karena tugas Perkumpulan.

Pasal 26
MEKANISME PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga ini, dapat diberhentikan dengan proses sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas tersebut telah dipanggil, diberi teguran secara lisan dan dimintai keterangan-keterangannya oleh Dewan Pengawas. Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari tidak melakukan perbaikan maka diberi Surat Peringatan.
2. Anggota Dewan Pengurus tersebut telah menerima Surat Peringatan dari Ketua Dewan Pengurus dan Ketua Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan 14 (empatbelas) hari.
3. Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 Pasal ini telah dilaksanakan, namun Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas dimaksud tidak melakukan perbaikan, ataupun pembenahan terhadap kinerjanya, maka Ketua Dewan Pengawas atau Ketua Dewan Pengurus dapat memberhentikan sementara Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas.
4. Dalam hal Anggota Dewan Pengurus tersebut telah diberhentikan, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari sejak pemberhentian sementara, Ketua Dewan Pengawas atau Ketua Dewan Pengurus meminta kepada Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengurus yang aktif untuk menyelenggarakan Rapat Umum Anggota guna memperoleh persetujuan dan penetapan atas pemberhentian Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas, dan sekaligus meminta persetujuan Rapat Umum Anggota mengangkat pengganti Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan tersebut.

Pasal 27
RAPAT-RAPAT PERANGKAT KEPENGURUSAN

- (1) Setiap perangkat organisasi Perkumpulan menyelenggarakan rapat-rapat untuk pengambilan keputusan sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Setiap perangkat organisasi Perkumpulan mempunyai hak suara yang sama.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat melaksanakan rapat-rapatnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus
Dihadiri oleh lebih dari 30% (tigapuluh) jumlah anggota Dewan Pengurus.
Bagi yang berhalangan karena tugas Perkumpulan, tidak dikenakan pasal 25.
 - b. Dewan Pengawas
Dihadiri oleh lebih dari 30% jumlah anggota Dewan Pengawas.
Bagi yang berhalangan karena tugas Perkumpulan, tidak dikenakan pasal 24.
- (6) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengurus dan/atau anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan secara sirkuler sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
OPERATOR REGISTRASI

Pasal 28
UMUM

- (1) Dalam menjalankan program kerja, Kepala Operator Registrasi dapat mengangkat Staf yang akan membantu tugas-tugasnya.
- (2) Kepala, Deputi dan Staf Operator Registrasi adalah pelaksana kegiatan Perkumpulan yang bertugas mengerjakan operasional Perkumpulan.
- (3) Kepala dan Deputi Operator Registrasi wajib membuat laporan tertulis kepada Dewan Pengurus mengenai hal-hal berikut:
 - a. Program Kerja dan evaluasi atas pelaksanaan Program Kerja;
 - b. Laporan mengenai kegiatan operasional;
 - c. Rincian permasalahan yang timbul yang mempengaruhi kegiatan operasional dan tindakan yang diambil dalam menghadapi permasalahan dimaksud;
 - d. Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Keuangan dan Akuntansi yang berlaku;
 - e. Hal lain menyangkut operasional.
- (4) Atas persetujuan Rapat Umum Anggota, Operator Registrasi dapat berubah bentuknya menjadi badan hukum terpisah.

Pasal 29
MANAJEMEN OPERATOR REGISTRASI

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan, Dewan Pengurus dibantu oleh Manajemen Operator Registrasi.
- (2) Manajemen Operator Registrasi adalah kelengkapan Perkumpulan yang melaksanakan fungsi administratif dan operasional Perkumpulan.

- (3) Manajemen Operator Registri dipimpin oleh seorang Kepala Operator Registri yang selanjutnya dapat disebut juga *Chief Registry Operator*, dan satu atau beberapa Deputi yang membidangi unit kerja tertentu.
- (4) Kepala Operator Registri bertugas memimpin manajemen penuh waktu sekretariat Perkumpulan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Perkumpulan.
- (5) Kepala Operator Registri dapat diikutsertakan dalam Rapat Dewan Pengurus dalam rangka meningkatkan sinergi dan harmonisasi pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara Dewan Pengurus dengan perangkat Operator Registri, namun dengan tetap menjaga kemandirian dan obyektivitas pengambilan keputusan pada masing-masing jabatan tersebut.
- (6) Ketentuan mengenai:
 - a. struktur organisasi dan peraturan kepegawaian dalam Manajemen Operator Registri;
 - b. masa jabatan Kepala Operator Registri, Deputi beserta para manager di bawahnya;
 - c. lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Operator Registri beserta para manager dibawahnya;
 - d. hubungan kerja antara Manajemen Operator Registri dengan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.

Pasal 30

KONTAK UTAMA DAN PENGGANTIAN

- (1) Untuk kontak utama yang bersifat penting dan kritis wajib menggunakan alamat jabatan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Ketua atau President
Email: ketua@pandi.id; president@pandi.id;
 - b. Wakil Ketua Administrasi Registri
Email: vp.admin@pandi.id
 - c. Wakil Ketua Teknik, Riset dan Inovasi
Email: vp.tech@pandi.id
 - d. Wakil Ketua Pengembangan Usaha
Email: vp.busdev@pandi.id
 - e. Wakil Ketua Keuangan
Email: vp.fin@pandi.id
- (2) Untuk kontak PANDI selaku ccTLD Manager, berlaku alamat sebagai berikut:
 - a. Administrative Contact
Email: admin@pandi.id
 - b. Technical Contact
Email: tech@pandi.id
- (3) Proses penggantian *Administrative Contact* dan *Technical Contact* mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh ICANN/IANA.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian jabatan maka pejabat sebelumnya harus menyerahkan seluruh kode akses alamat-alamat tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, kepada pejabat pengganti yang harus dituangkan dalam bentuk berita acara.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 31
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN

- (1) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Perkumpulan dilakukan oleh Dewan Pengurus.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan azas kehati-hatian (*prudent*), mengikuti RKAP yang ditetapkan Dewan Pengawas.
- (3) Untuk memperkuat keuangan Perkumpulan, Dewan Pengurus dapat melaksanakan upaya lain yang sah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketatalaksanaan organisasi Perkumpulan serta ketentuan AD.

Pasal 32
LAPORAN KEUANGAN

- (1) Dewan Pengurus membuat laporan keuangan Perkumpulan untuk periode 1 (satu) tahunan.
- (2) Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar dalam organisasi profesi akuntan dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Laporan audit keuangan ditandatangani oleh Dewan Pengurus dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Anggota.
- (3) Laporan Keuangan terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan penerimaan dan pengeluaran dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut.
- (4) Laporan Keuangan disampaikan oleh Dewan Pengurus kepada Dewan Pengawas setiap bulan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban tahunan dilakukan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas kepada Rapat Umum Anggota.
- (6) Hasil Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan diterima oleh RUA dapat dipublikasikan melalui laman (*website*) Perkumpulan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 33
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya bisa dilakukan dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.

Pasal 34
ATURAN PERALIHAN

Kepengurusan Dewan Eksekutif dan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam akta Notaris Nomor 17 dan Nomor 18 tanggal 30 April 2015 tetap berlaku sebelum Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus ditetapkan dalam RUA mengenai penggantian Kepengurusan periode 2015-2019.

Pasal 35
ATURAN PENUTUP

Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.